



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

HIGIENE DAN SANITASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa pembelian air minum pada depot air minum isi ulang dengan peralatan produksinya dinilai masyarakat memiliki nilai ekonomis dan lebih praktis;
  - b. bahwa penjualan air minum isi ulang jumlahnya semakin bertambah dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan air minum oleh karena itu perlu adanya jaminan perlindungan bagi masyarakat terhadap ancaman penyakit dari air minum yang diproduksi tidak sesuai prosedur dan tempat produksi yang tidak memenuhi standar sanitasi dan higiene;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran huruf B Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan *post-market* produk makanan-minuman industri rumah tangga merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Higiene dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
20. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Air Minum;
27. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIGIENE DAN SANITASI  
DEPOT AIR MINUM ISI ULANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Depot adalah tempat usaha berupa bangunan standar dengan proses produksi dilakukan ditempat.
7. Air adalah air minum yang diproduksi pada depot air minum.
8. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Air Baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum.
10. Depot Air Minum Isi Ulang yang selanjutnya disingkat DAMIU adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
11. Higiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha kesehatan individu maupun kesehatan pribadi hidup manusia.
12. Sanitasi adalah usaha pencegahan terhadap semua faktor lingkungan hidup manusia yang mempengaruhi kesehatan dan lingkungan hidup.
13. Higiene dan sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.

14. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Persyaratan kualitas air minum adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
16. Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan bahan aman digunakan untuk kemasan pangan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan ini adalah melindungi masyarakat yang mengkonsumsi air minum isi ulang dari bahaya tercemarnya air oleh bakteri koliform dan Escherichia Coli dan bahaya kimia lainnya yang dapat mengakibatkan orang menjadi sakit.
- (2) Tujuan dari pengaturan ini adalah mengatur terhadap pemilik usaha untuk mengutamakan higiene dan sanitasi produksi melalui :
  - a. pemeliharaan peralatan yang digunakan;
  - b. pengecekan kualitas air yang diproduksi agar aman bagi kesehatan;
  - c. tenaga penjamah air minum yang dipekerjakan berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular;
  - d. mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang penjamah yang memiliki Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU;
  - e. memenuhi fasilitas sanitasi pada sarana bangunan untuk kegiatan usaha peralatan yang digunakan dan persona higiene tenaga kerja.

## BAB III AIR UNTUK PRODUKSI

### Pasal 3

Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan

Pasal 4

- (1) Air minum yang aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikro biologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat sebagai parameter wajib dan parameter tambahan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan air minum.
- (2) Pelaksanaan pengujian parameter wajib kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium, untuk parameter fisika dan kimiawi dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan untuk mikro biologis setiap bulan.
- (3) Parameter wajib tentang persyaratan kualitas air minum wajib diikuti dan ditaati oleh penyelenggara air minum.

Pasal 5

- (1) Air untuk produksi air minum isi ulang adalah air yang berasal dari Perusahaan Air Minum Daerah, mata air pegunungan atau sumber air bersih yang terlindungi, jauh dari sumber atau bahan pencemar.
- (2) Air dari mata air pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. air jernih dari mata air pegunungan yang terbebas dari pencemaran;
  - b. disekitar mata air tidak terdapat kegiatan industri atau area pertambangan.
- (3) Dalam hal perolehan air melalui sarana pengangkutan wajib menggunakan transportasi mobil tanki khusus pengangkut air bersih.

Pasal 6

- (1) Air yang akan menjadi bahan baku wajib dilakukan pemeriksaan kualitas air pada saat :
  - a. diawal pemasukan kedalam tandon penampungan; dan
  - b. minimal 6 (enam) jam setelah pemasukan kedalam tandon.
- (2) Dalam hal air dalam tandon terlihat keruh dan dasar tandon tidak dapat terlihat akibat adanya penumpukan lumpur atau kotoran maka air tersebut dilarang dipergunakan untuk produksi.
- (3) Batas waktu penyimpanan air dalam tandon adalah selama 1 (satu) minggu, lebih dari waktu tersebut harus segera diganti dengan yang baru.

## BAB IV PERALATAN PRODUKSI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Setiap peralatan produksi wajib dilengkapi alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi untuk membunuh bakteri dan tidak mengakibatkan kerusakan kualitas air minum.
- (2) kriteria alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Peralatan produksi standar berupa :

- a. minimal 2 (dua) buah Tandon air baku;
- b. filterisasi dan *Purifikasi*;
- c. *medium cartridge* dan *finishing cartridge*;
- d. desinfeksi menggunakan ozon dan ultraviolet;
- e. pencuci Galon dilengkapi dengan sabun cuci anti septik; dan
- f. keran pengisian Galon, tidak menggunakan selang.

### Bagian Kedua Sanitasi Peralatan

#### Pasal 9

- (1) Tandon wajib terbuat dari bahan tara pangan.
- (2) Tandon diletakkan pada tempat yang tidak terkena langsung sinar matahari.
- (3) Tandon I diletakkan lebih tinggi dari tandon II.
- (4) Antara tandon I dan tandon II dihubungkan dengan kran buka tutup.

#### Pasal 10

- (1) Pada saat pengisian air kedalam tandon I, kran penghubung ke tandon II wajib tertutup dan hanya dapat dibuka setelah dilakukan pemeriksaan kualitas air dan telah lewat dari 6 (enam) jam terhitung sejak tandon I diisi.
- (2) Pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11

- (1) Filter dan *Purifier* yang digunakan dapat terbuat dari bahan tara pangan atau *stainless steel*.
- (2) Filter dan *Purifier* berisi pasir silika dan karbon aktif.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dicuci setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- (4) *Medium Catridge* dan *Finishing Catridge* yang digunakan adalah berukuran 10, 5, 1, dan 0,5  $\mu\text{m}$ .
- (5) *Catridge* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diganti secara rutin setiap 15 (lima belas) hari sekali.

Bagian Ketiga  
Higiene Peralatan

Pasal 12

- (1) Galon dari pembeli wajib dibersihkan terlebih dahulu sebelum diisi air minum hasil produksi.
- (2) Pembersihan galon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembersihan bagian luar galon dengan lap bersih sebelum dilakukan pencucian bagian dalamnya.
  - b. pembersihan dengan peralatan khusus pencuci galon dengan menggunakan sabun cuci anti septik dan pada pembilasan terakhir dengan menggunakan air hasil produksi yang steril.
- (3) Setiap selesai melakukan pengisian, galon wajib segera dilakukan penutupan.
- (4) Pembeli harus diberikan tissue sanitasi untuk pembukaan tutup galon.

BAB V  
SANITASI BANGUNAN

Pasal 13

- (1) Bangunan DAMIU wajib memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi.
- (2) Syarat bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. lokasi bangunan tidak berada dilokasi berdekatan dengan tempat penumpukan atau pembuangan sampah;

- b. depan bangunan tertutup kaca dan dengan pintu kaca transparan;
  - c. luas lantai bangunan minimal 2m x 4m;
  - d. dinding bangunan kedap air, rata, bersih dan di cat berwarna terang;
  - e. lantai bangunan bersih, kedap air tidak licin, rata dan kering;
  - f. tersedia ventilasi bangunan yang berfungsi dengan baik untuk sirkulasi udara dalam ruangan bangunan;
  - g. langit-langit tinggi minimal 2,4 meter, rata, bersih, tidak terdapat lubang-lubang dan dicat terang;
  - h. atap bangunan tidak bocor, dan tidak menjadi sarang tikus dan serangga;
  - i. tempat pencucian galon dan pengisian galon terpisah;
  - j. menyediakan wastafel/tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun antiseptik dan alat pengering/lap; dan
  - k. menyediakan tempat sampah dari bahan kedap air yang menggunakan tutup dan dipastikan terangkut dalam 24 jam.
- (3) Dalam bangunan/ruang produksi dilarang kehadiran binatang peliharaan.
  - (4) Pemilik usaha wajib menjaga bangunan untuk tetap bersih dan higiene serta tidak masuknya hewan ke dalam bangunan.
  - (5) Pemilik usaha dan penjaga usaha wajib menggunakan sandal bersih yang tidak dibawa keluar ruangan atau hanya dipergunakan didalam ruangan.
  - (6) Pembeli air dilarang masuk menggunakan alas kaki berupa sandal atau sepatu dari luar ke dalam ruangan atau disediakan sandal bersih dari pemilik usaha khusus pembeli yang memasuki ruangan.

## BAB VI HIGIENE PERORANGAN TENAGA KERJA

### Pasal 14

- (1) Setiap pekerja yang melakukan pekerjaan pengisian air minum isi ulang wajib menjaga higiene perorangan.

- (2) Higiene pelaksanaan pekerjaan meliputi :
- a. mencuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik sebelum dan sesudah membersihkan galon yang akan diisi air minum;
  - b. tidak merokok pada saat melakukan pekerjaan;
  - c. tidak makan dan minum pada saat melakukan pekerjaan termasuk makan dan minum dalam ruangan depot air minum;
  - d. tidak memelihara kuku panjang dan mencat kuku;
  - e. rambut bersih dan rapi dan apabila panjang wajib diikat rapi atau menggunakan penutup kepala;
  - f. tidak dalam keadaan sakit, luka, atau menderita penyakit menular;
  - g. menggunakan pakaian bersih dan rapi; dan
  - h. tidak berbicara selama melakukan pengisian air minum isi ulang dalam galon atau menggunakan masker
- (3) Dinas Kesehatan menyelenggarakan pelatihan dan ujian Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU.

## BAB VII ASOSIASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG

### Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjamin kualitas produksi dan persaingan usaha yang sehat Dinas Kesehatan memfasilitasi terbentuknya Asosiasi DAMIU (ADAMIU).
- (2) Pembentukan ADAMIU dilakukan secara musyawarah mufakat dengan memilih ketua dan membentuk perangkat lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) ADAMIU berkewajiban secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam setahun melakukan pertemuan untuk laik sehat air minum isi ulang dan mengetengahkan berbagai solusi dan keamanan konsumsi air minum bagi masyarakat.
- (4) ADAMIU berhak mengarahkan, membina dan memberikan teguran kepada pengusaha DAMIU.
- (5) ADAMIU tidak dapat terlibat dalam persoalan pemberian izin dan pencabutan izin yang dilakukan oleh Bupati.

BAB VIII  
SERTIFIKAT HIGIENE DAN SANITASI DAMIU

Pasal 16

- (1) Setiap DAMIU wajib memiliki Sertifikat Higiene dan sanitasi DAMIU dari Dinas Kesehatan.
- (2) Syarat mengajukan permohonan mendapatkan Sertifikat Higiene dan sanitasi DAMIU, meliputi :
  - a. fotocopy identitas kependudukan penanggungjawab usaha yang masih berlaku;
  - b. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - c. melampirkan keterangan tentang :
    1. asal bahan baku air bersih yang akan diproduksi;
    2. peralatan dan surat dukungan dari penyedia peralatan;
    3. bangunan; dan
    4. identitas penjamah/pekerja yang melaksanakan usaha.
- (3) Setiap permohonan dilakukan verifikasi dan uji fisik sarana fisik dan uji laboratorium kelayakan air minum hasil produksi.
- (4) Penilaian dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Pemohon yang dinyatakan memenuhi ketentuan persyaratan diberikan Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU.

Pasal 17

- (1) Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU tidak dapat diberikan apabila hasil penilaian tidak menunjukkan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Terhitung 1 (satu) bulan sejak permohonan ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan setelah memenuhi seluruh ketentuan persyaratan.

Pasal 18

- (1) Pemegang izin DAMIU dilarang melakukan penjualan air minum hasil produksinya sebelum memperoleh Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU.
- (2) Pemegang izin DAMIU hanya boleh melakukan pengisian dan menjual air minum isi ulang secara langsung kepada konsumen ditempat produksinya.

BAB IX  
HAK KONSUMEN

Pasal 19

- (1) Konsumen berhak mencoba air hasil produksi yang disediakan dalam bentuk dispenser oleh pemilik DAMIU.
- (2) Setiap pembeli berhak atas kuitansi atau tanda bukti pembelian air dengan dicantumkan waktu pembelian.
- (3) Konsumen DAMIU berhak membatalkan pembelian dan menolak melakukan pembayaran dalam hal :
  - a. penjual tidak membersihkan galon dan langsung melakukan pengisian;
  - b. air yang diisi kedalam galon keruh dan/atau berbau; dan/atau
  - c. aliran air pengisi galon tidak lancar yang diduga akibat filter tidak pernah dibersihkan.

BAB X  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal yang dilakukan oleh dinas kesehatan atau oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) khusus untuk wilayah kerjanya.
- (2) Kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. infeksi sanitasi;
  - b. pengambilan sampel air; dan
  - c. analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan tindak lanjut.

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan hygiene dan sanitasi DAMIU dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pemegang izin dan/atau penyelenggara DAMIU berkewajiban secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan melakukan pemeriksaan hygiene dan sanitasi serta pengujian kualitas air minum hasil produksi pada laboratorium.

- (3) Biaya pemeriksaan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemegang izin dan/atau penyelenggara DAMIU.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan wajib memberikan laporan hasil pengawasan dan pembinaan DAMIU ulang kepada Bupati.

## BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 22

- (1) Setiap orang berhak untuk berperan serta melakukan pengawasan usaha dan/atau kegiatan DAMIU.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelaporan kepada Pejabat berwenang tentang :
  - a. pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
  - b. kejadian yang mengakibatkan orang atau banyak orang jatuh sakit akibat mengkonsumsi air minum dari DAMIU.

### Pasal 23

- (1) Dinas Kesehatan wajib segera menindaklanjuti adanya laporan masyarakat.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. investigasi tempat usaha dan peralatan yang dipergunakan;
  - b. pengambilan sampel air minum hasil produksi dan mengujinya dilaboratorium; dan
  - c. hal-hal lain yang diperlukan secara wajar dan bertanggungjawab.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 24

- (1) Setiap pemilik DAMIU yang terbukti tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dan mematuhi larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan dan atau tertulis.
  - b. penyegelan tempat usaha atau penghentian kegiatan dalam waktu yang ditentukan; dan
  - c. pencabutan Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU.

- (2) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

### BAB XIII PENYIDIKAN

#### Pasal 25

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
  - b. melakukan tindakan pertama pada kejadian dan melakukan Pemeriksaan saat itu ditempat;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
  - g. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat Petunjuk dari Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

### BAB XIV SANKSI PIDANA

#### Pasal 26

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) DAMIU yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, sudah harus mengajukan Sertifikat Higiene dan Sanitasi ke Dinas Kesehatan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) DAMIU terhitung 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini, sudah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga kerja/karyawan Higiene dan Sanitasi yang bersertifikat dari Dinas Kesehatan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 27 Februari 2015  
BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 27 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2015 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : (20/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 02 TAHUN 2015  
TENTANG  
HIGIENE DAN SANITASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG

I. UMUM

Ketersediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat saat ini sangat bervariasi, ada yang merupakan produk industri besar dengan sediaan galon, botol dan kemasan gelas plastik yang telah diuji secara klinis hygiene airnya tetapi harganya sangat mahal melebihi harga bahan bakar minyak perliternya. Masyarakat Kabupaten Kotabaru masih mengandalkan air minum hasil produksi sendiri dengan cara dimasak menggunakan kompor minyak atau gas, namun seiring sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak dan mahalnya harga minyak serta gas muncul alternatif baru, berupa air minum produksi curah yang dihasilkan dari sterilisasi melalui ozon dan sinar ultraviolet dan dapat dikembangkan menjadi usaha sampingan keluarga dengan harga air minum yang relatif murah dibanding dengan memasak air menggunakan bahan bakar minyak dan gas yang mengakibatkan cepat habis minyak dan gas yang menjadi sumber energi untuk kebutuhan memasak disetiap keluarga.

Sejak dipasarkan peralatan tersebut banyak masyarakat mulai menjadikannya sebagai salah satu komoditas usaha rumahan yang tersebar diberbagai sudut kota maupun sekarang ini sudah merambah keperdesaan. Ramainya usaha kecil menengah tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dewasa ini. Tetapi semua itu dapat memunculkan suatu kekhawatiran terhadap sanitasi peralatan dan hygiene air minum hasil produksi, karena tidak mungkin peralatan tersebut dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilakukan pemeliharaan, pembersihan dan pergantian komponen. Selain itu pula masyarakat sudah tidak lagi memperhatikan bagaimana peralatan tersebut ditempatkan, bahkan ada yang dipinggir jalan secara terbuka dan berdebu tetap menjalankan usahanya. Apabila diperhatikan peralatan tersebut sangat jarang dilakukan pemeliharaan, pembersihan dan pergantian yang semestinya dilakukan.

Persoalannya apabila hal ini dibiarkan sama saja masyarakat mengkonsumsi air yang tidak layak dikonsumsi karena mengandung bakteri dan mungkin tercemar dengan sifat kimia dari peralatan atau zat-zat terbawa kedalam produksi.

Pemerintah Daerah sudah semestinya melindungi warganya agar selalu sehat, karena air minum merupakan kebutuhan tubuh yang vital bagi kelangsungan kehidupan.

DPRD melalui fungsi legislasi berpandangan begitu pentingnya menghadirkan adanya payung hukum agar usaha ini berkelanjutan dan terawasi serta menjamin terjalinnya hubungan saling keterkaitan satu sama lainnya khususnya para pelaku usaha wajib disadarkan bahwa peran mereka sangat penting dan usaha mereka mengandung makna kehidupan yang dalam. Selain itu dengan adanya payung hukum ini, pemerintah daerah sudah harus melakukan tindakan-tindakan yang berlandaskan aturan untuk selalu memberikan jaminan kepada masyarakat luas terhadap pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud tidak terdapat kegiatan industri atau area pertambangan adalah dikhawatirkan terjadi rembesan atau mengalirnya air limbah yang ditampung melalui rembesan tanah (*run off*) menuju mata air.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Kekeruhan fisik air dapat disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik yang terkandung di dalam air, seperti lumpur. Dari segi estetika, kekeruhan di dalam air dapat dihubungkan dengan kemungkinan adanya pencemaran oleh air buangan.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bahan tara pangan adalah bahan yang berasal dari bahan hayati yang dapat digunakan untuk pembungkus makanan atau minuman yang tidak memiliki dampak negatif atasnya atau tidak akan terjadi perubahan kimia yang dapat mengakibatkan kerusakan makanan atau minuman yang dibungkusnya.

Ayat (2)

Penempatan tandon pada tempat yang langsung terkena sinar matahari dapat merusak kualitas air dan memicu berkembang secara cepat jenis lumut yang akan menempel pada bagian dalam tandon.

Ayat (3)

Penempatan lebih tinggi tandon I dimaksudkan tandon I pada waktu diisi air untuk produksi tidak dialirkan dulu ketandon II dalam waktu tertentu dan akan dibuka kran yang ditempatkan lebih tinggi dari dasar tandon I sekitar 15 cm agar endapan kotoran tidak ikut termasuk kedalam tandon II yang akan dipompa untuk masuk tahap produksi sterilisasi, hal ini dimaksudkan menghindari adanya kotoran masuk lebih banyak kedalam filter.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Maksud penutupan kran yang mengalirkan air dari tandon I ke tandon II, sehingga memungkinkan terjadinya proses pengendapan yang lebih lama sebelum dilakukan pemompaan pada proses pengolahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud selain bahan tara pangan dapat juga dari bahan stainless steel bahan ini tidak mudah krops dan pembersihannya mudah dengan sistem back washing.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan berukuran 10, 5, 1, dan 0,5  $\mu\text{m}$  adalah agar kejernihan dapat mencapai angka 5 NTU maka dapat dilakukan penyaringan secara bertahap dengan menggunakan cartridge filter berukuran 5 - 10  $\mu\text{m}$  dan 0,8 - 0,001  $\mu\text{m}$

Ayat (5)

Pergantian filter wajib dilakukan maksudnya agar kejernihan air baku selalu terjaga karena filter sangat bergantung dengan air baku yang dialirkan ketahap produksi. Penyaringan yang dilakukan secara bertahap akan lebih optimal, sebab bila hanya digunakan mikrofilter dengan ukuran 0,5 dan 0,1 $\mu\text{m}$ , partikel yang berukuran diatas 0,5  $\mu\text{m}$  akan menutupi filter sehingga umur filter semakin pendek dan partikel yang berukuran lebih kecil kemungkinan dapat lolos.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lap bersih adalah lap yang selalu dicuci dengan disinfektan atau sabun dan etikanya harus lebih dari satu jumlahnya agar tidak dipergunakan secara berulang-ulang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU adalah sertifikat bagi pemilik atau pekerja yang akan menjalankan usaha DAMIU sekaligus pelaksana pengisian air minum. Setiap usaha DAMIU dapat mengirimkan beberapa orang untuk ikut dalam pelatihan (tidak terbatas) agar usaha mereka dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud tidak dapat terlibat dalam persoalan pemberian izin dan pencabutan izin adalah ADAMIU tidak menjadi para pihak dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) apabila pencabutan izin diajukan gugatan TUN, sebab akan bertentangan dengan makna dibentuknya untuk membina para pelaku usaha agar menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan daerah ini.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud surat dukungan dari penyedia peralatan adalah menghindari adanya penjualan barang bekas atau rongsokan dari daerah lain ke daerah Kabupaten Kotabaru terkait peralatan produksi DAMIU.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Maksud wajib memberikan kuitansi adalah agar pelaku usaha terhindar dari adanya upaya persaingan usaha tidak sehat yang dapat menyebabkan adanya tuduhan air yang dijual tidak baik dan kuitansi juga berfungsi sebagai bukti pembelian pada tempat penjualan sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat dilakukan pemeriksaan secara benar dan adil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan dimaksudkan untuk pengendalian terhadap pemberian izin kepada DAMIU.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.